

KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
NOMOR: KEP/135/M.PAN/9/2004
TENTANG
PEDOMAN UMUM EVALUASI
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN menuju tercapainya pemerintahan yang baik (good governance) perlu adanya pertanggungjawaban dari penyelenggara negara yang dilaporkan pada setiap akhir tahun anggaran dalam suatu laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah serta kualitas laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perlu dilakukan evaluasi terhadap laporan tersebut secara intensif;
- c. bahwa sejalan dengan hal tersebut pada butir a dan b, dipandang perlu untuk menetapkan Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2003;
3. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I

Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2003;

4. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 95/KEP/M.PAN/11/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/39/M.PAN/3/2004;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pertama :
Memberlakukan Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.

Kedua :
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara bekerjasama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan melaksanakan evaluasi terhadap LAKIP Kementerian/Lembaga Non Kementerian, Sekretariat Lembaga Tinggi Negara, Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia, Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

Ketiga :
Pimpinan Instansi Pemerintah menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi LAKIP di lingkungan instansi masing-masing dengan mengacu pada Pedoman Umum Evaluasi LAKIP sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama.

Keempat :
Setiap pimpinan instansi wajib melakukan evaluasi kinerja instansinya dan memperbaiki manajemen kerjanya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja terutama kinerja

pelayanan publik di instansinya secara berkelanjutan.

- Kelima :
Setiap pimpinan instansi atau pejabat atasan secara hirarkis dan fungsional wajib melakukan evaluasi terhadap LAKIP unit-unit organisasi/satuan kerja dibawahnya.
- Keenam :
Pimpinan instansi agar menugaskan Aparat Pengawasan Internal di lingkungan masing-masing untuk melaksanakan evaluasi LAKIP tersebut, dan atau membentuk tim evaluasi LAKIP secara internal bagi instansi yang tidak atau belum mempunyai unit pengawasan internal.
- Ketujuh :
Laporan Hasil Evaluasi disampaikan kepada pimpinan instansi/unit organisasi yang dievaluasi dan instansi terkait yang berwenang agar segera dapat diambil langkah-langkah perbaikan sesuai dengan masalahnya dan tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Kedelapan :
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara melakukan pembinaan, koordinasi, pemantauan, dan supervisi atas pelaksanaan evaluasi LAKIP.
- Kesembilan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Jakarta
Pada tanggal : 15 September 2004

Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara
ttd
Feisal Tamin